

I. PENDAHULUAN

1.1.LATAR BELAKANG

Dalam menghadapi pelayanan – pelayanan publik di Indonesia tak jarang dijumpai oknum - oknum yang melakukan pungutan – pungutan tidak resmi atau biasa disebut pungli. Pungli termasuk kedalam perbuatan yang melanggar suatu aturan/tindak pidana, dimana perbuatannya adalah meminta pembayaran pada tempat yang tidak seharusnya dilakukan atau berbagai bentuk pungutan-pungutan yang tidak resmi atau yang tidak memiliki landasan hukum. (wahyu ramadhani)

Seseorang yang melakukan pungutan liar tersebut dapat di golongan sebagai perbuatan tindak pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukan ketika melakukan pungutan, jika perbuatan tersebut disertai perbuatan memaksa dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan maka perbuatan tersebut dapat digolongkan sebagai pemerasan.

Pemerasan merupakan suatu tindakan yang dapat menguntungkan seseorang/pihak (pemeran) dan merugikan bagi pihak lainnya (yang diperas). Pemerasan adalah bahasa hukum yang rumusan pidananya ada dalam hukum positif. (Mohammad Kenny Alweni) Bila dilihat kata ‘pemerasan’ dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar ‘peras’ yang bisa bermakna leksikal ‘meminta uang dan jenis lain dengan ancaman. (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Tindak pidana pemerasan sendiri kerap sekali dilakukan oleh seseorang atau bahkan dapat dilakukan oleh oknum Aparatur Sipil Negara yang nakal. faktor yang dapat menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana pemerasan diantaranya faktor ekonomi, kebutuhan hidup yang semakin meningkat, kurangnya kesempatan kerja sehingga mempengaruhi pula pendapatan bagi seorang dalam bermasyarakat. Ketidakuasan dengan pendapatan yang minim dan ketiadaan pendapatan yang sah sering membuat individu di dalam masyarakat untuk berpikir jahat untuk memenuhi kebutuhannya yang diharapkan dari kejahatan yang dilakukan. (Mohammad Kenny Alweni)

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti dalam bentuk skripsi yang berjudul ***“Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Bagi Aparatur Sipil Negara yang melakukan Pemerasan menurut pasal 368 KUHP (Studi Putusan Mahkamah Agung RI nomor: 939 K/pid/2019 tanggal 29 April 2020)”***

1.2.RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa dengan pasal 368 KUHP dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 939 K/Pid/2019, tanggal 29 April 2020) ?
2. Apakah pertimbangan majelis hakim yang menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa dengan pasal 368 KUHP dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 939 K/Pid/2019, tanggal 29 April 2020) telah tepat menurut hukum?

1.3.METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Bahan hukum yang berasal dari bahan bacaan berupa buku – buku, jurnal, makalah serta ditambah dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku

Bahan Hukum Penelitian

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat, Bahan hukum sekunder berisi refrensi buku – buku pedoman, jurnal – jurnal, juga website yang ada keterkaitan ruang lingkup permasalahan dalam skripsi ini, untuk membantu melengkapi dan mendukung bahan hukum primer dalam menyusun skripsi ini.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

- I. Pendahuluan; latar belakang, Rumusan Masalah, Metode Penelitian, Kerangka Teori, Sistematika Penulisan
- II. Tinjauan umum; pengertian Hukum Pidana, pengertian Pemerasan, pengertian Pungutan Liar
- III. Tinjauan Khusus; Pungutan liar menurut KUHP dan UU TIPIKOR, pengertian aparat sipil negara
- IV. Analisis
- V. Penutup.